



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

DENGAN

PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR POS KENDAL

Pada hari ini, Selasa, tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-02-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Kendal, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama

: Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

NIP

: 19591230 198803 1 003

Jabatan

: Ketua

Nama Instansi

: Pengadilan Agama Kendal

Alamat

: Jalan Soekarno Hatta KM 4, Babad, Purwokerto, Kec.

Brangsong, Kab. Kendal

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kendal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2 Nama

: Jese Yudhistra Marpaung

NIP POS

: 985400742

Jabatan

: Kepala Kantor

Nama Instansi

: PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kendal

Alamat

: Jalan Raya Soekarno Hatta No 224, Patukangan, Kec. Kendal,

Kab. Kendal

Dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kendal, selanjutnya diebut sebagai PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA adalah instansi Negara di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perdata tertentu;
- 2. PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT Pos Indonesia) yang bergerak bidang usaha pelayanan jasa;
- 3. Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerja sama di bidang pelayanan *Nazegelen* di Kantor Pengadilan Agama Kendal.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Kedua belah pihak sepakat untuk berkerja sama dalam hal pelayanan Nazagelen;
- Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kendal pada umumnya dan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kendal pada khususnya;
- 3. Bagi PT Pos Indonesia (Persero) Kantor Pos Kendal sebagai Badan Hukum Milik Negara (BUMN), kegiatan tersebut akan bermanfaat terhadap peningkatan pelayanan masyarakat Kendal pada khususnya.

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1. Kewajiban PIHAK PERTAMA antara lain:
 - a. Menyediakan counter/meja pelayanan serta jaringan listrik di lokasi yang telah di tentukan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan akses kepada masyarakat Kendal pada umumnya untuk mendapatkan layanan PT Pos Indonesia (Persero) di Loket Kantor Pos Pengadilan Kendal, berupa Nazagelen (pemateraian kemudian);

c. Memberikan izin kepada PIHAK KEDUA untuk memasang media informasi layanan di lingkungan kantor Pengadilan Agama Kendal di tempat yang telah di tentukan PIHAK PERTAMA.

2. Kewajiban PIHAK KEDUA antara lain:

- a. PIHAK KEDUA memberikan pelayanan di Kantor Pengadilan Agama Kendal pada jam 09:00 WIB s.d 11:00 WIB pada hari Senin s.d. Kamis, berupa layanan Nazagelen (pemateraian kemudian);
- b. Menempel materai pada surat-surat yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA, kemudian membubuhkan tanda/cap stempel POS (Nazagelen/pada suratsurat tersebut).

PASAL 3

Bahwa dalam penyelenggaraan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dibebani Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), disebabkan pihak PT Pos Indonesia (Persero) hanya semata-mata melakukan pelayanan tehadap mayarakat dan tidak bersifat komersil.

PASAL 4

- Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- 2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal (2) dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerja sama saling menguntungkan in batal dan/atau berakhir.
- 3. Apabila terjadi perselisihan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

AGAPIHAK PERTAMA

Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I.

NIP. 19591230 198803 1 003

PIHAK KEDUA

KENNA JESE Yudhustra Marpaung

NIP POS. 985400742